



Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Karina Hasiyanni Manurung¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 03, 2023

Keywords:

Sexual Harassment, Members of the Indonesian National Army

Keywords:

Pelecehan Seksual, Anggota Tentara Nasional Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Sexual harassment is a serious problem that is rampant throughout Indonesia, where it affects various levels of society. The existence of sexual harassment perpetrators in the military is a complicated focal point because it contradicts the main task of the military which should uphold the values of security and state integrity. This research will discuss the criminal liability of members of the Indonesian National Army (TNI) who commit sexual harassment and how law enforcement against members of the Indonesian National Army (TNI) who commit sexual harassment. This research uses normative juridical method with statutory approach and conceptual approach. Through strict law enforcement, it is hoped that a system can be created that can prevent and eradicate acts of sexual harassment among the military, so that the integrity and public confidence in the state defense institutions are maintained.

ABSTRACT

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang cukup serius yang marak terjadi di seluruh Indonesia, dimana kejadian tersebut menimpa berbagai lapisan masyarakat. Keberadaan pelaku pelecehan seksual di kalangan militer menjadi titik fokus yang rumit karena

bertentangan dengan tugas pokok militer yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan dan keutuhan negara. Penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pelecehan seksual dan bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat tercipta suatu sistem yang dapat mencegah dan memberantas tindak pelecehan seksual di kalangan militer, sehingga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara tetap terjaga.

PENDAHULUAN

Kejahatan kesusilaan dalam berbagai macam bentuknya sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah kesusilaan dalam pengaturan hukum yang berlaku di suatu waktu. Pengaturan demi pengaturan rupanya tidak memiliki bentuk rumusan yang sama terhadap bentuk tindakan apa yang dikatakan kejahatan yang melanggar kesusilaan. Perdebatan selalu terjadi mengingat ukuran sampai sejauh manakah sebuah tindakan dikatakan melanggar norma kesusilaan masih berbeda antar individu, golongan, atau masyarakat satu dengan lainnya. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum maupun perlindungan hukum dari aparat penegak hukum baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana asusila yaitu Polri, Jaksa, Hakim, Advokat, maupun Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut TNI).¹

Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus.² Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada di

¹ Yuda Prihandana, Sherly Adam, and Leony Lokollo, "Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2022): 65–77.

² Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas 'Equality Before The Law' Dalam Sistem Peradilan Militer," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 76755.

bawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia” yang mana hukum militer yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang. Disiplin secara umum pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan sebagai pengendali sosial dalam tata kehidupan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan serius yang merajalela di seluruh Indonesia, dengan kejadian semacam itu melanda berbagai lapisan masyarakat. Ketika pelaku tindak pelecehan tersebut ternyata berasal dari kalangan militer Indonesia, kompleksitas masalah ini semakin meningkat. Sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga keamanan dan keutuhan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara.

Keberadaan pelaku pelecehan seksual di kalangan militer menjadi titik fokus yang rumit karena bertentangan dengan tugas pokok militer yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan dan keutuhan negara. Saat seorang anggota militer terlibat dalam tindak pelecehan seksual, hal ini menciptakan ketidakharmonisan dalam pemahaman dan pelaksanaan tugas pokok militer tersebut. Kepercayaan publik terhadap institusi militer pun dapat terguncang, mengingat peran mereka yang seharusnya menjaga dan melindungi masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang ada, ada beberapa kasus yang melibatkan oknum TNI yang merupakan kekuatan utama dalam melindungi dan menjaga keutuhan NKRI, salah satu contoh kasus adalah dua anggota Kodam XVI/Pattimura ditahan di Rutan Pomdam karena tersangka kasus pelecehan seksual terhadap korban ED (18), di antaranya ayah biologis korban. Satu pelaku lainnya anggota Kodam XIII/Merdeka. Anggota TNI-AD Prada AHB dilimpahkan ke Pomdam XIII/Merdeka. Pelecehan oleh Serda SS terjadi sejak April 2023, sementara Prada YS dan Prada AHB terlibat pada tahun 2019 saat masih warga sipil. Ketiganya sedang menjalani proses hukum. Penahanan di Pomdam XVI/Pattimura untuk mempermudah penyelidikan.³

Perkara kriminal yang dilakukan oleh anggota TNI AD harus diselesaikan di Peradilan Militer.⁴ Termasuk ketika seorang anggota TNI AD melakukan tindak pidana, seperti tindakan asusila, yang dapat membahayakan kehidupan militer. Karena itu, penegakan hukum yang adil, tegas, dan tidak terpengaruh diperlukan. Seorang prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam akan melanggar hukum pidana juga akan dikenakan hukum disiplin militer, tergantung pada seberapa parah tindak pidana yang dilakukan oleh militer tersebut. Selain itu, kasus tindak pidana tersebut dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja, dan juga lingkungan masyarakat, terutama masyarakat militer.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hukuman bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran, terutama tindak pidana, dapat dijatuhkan di Pengadilan Militer. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk berdinis karena kejahatan yang diperbuatnya atau dilakukannya.⁵ Namun pada praktik dan kenyataannya, sering kali masih terjadi ketidakpastian hukum dalam pemberian hukuman terhadap anggota-anggota TNI yang telah melanggar dan melakukan tindak pidana asusila dengan diberikan keringanan hukuman. Oleh karena itu, hal ini

³ Redaksi Ameks, “Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual, Dua Anggota Kodam Pattimura di Bui,” Ameks Online, June 12, 2023, <https://ameks.fajar.co.id/2023/06/12/terlibat-dugaan-pelecehan-seksual-dua-anggota-kodam-pattimura-di-bui/>.

⁴ *Ibid*, hlm.67.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Ayat (1)

akan menjadi tidak adil dikarenakan mengingat bahwa anggota tersebut merupakan bagian dari institusi TNI yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Dalam menangani kasus semacam ini, diperlukan pendekatan hukum dan etika yang ketat untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Melalui penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat tercipta sistem yang dapat mencegah dan memberantas tindak pelecehan seksual di kalangan militer, sehingga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan negara tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶ Sedangkan, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), metode pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang melahirkan ide-ide seperti pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan sorotan utama dalam dinamika sosial Indonesia, sebuah masalah serius yang tidak terkecuali mencapai kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam membahas dimensi khusus ini, fokus pada pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang terlibat dalam tindak pelecehan seksual menjadi esensi dari tulisan ini. Fenomena ini tidak hanya menyoroti permasalahan individual, namun juga menimbulkan dampak mendalam terhadap struktur kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara.

Hukuman disiplin militer adalah tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai pembinaan (disiplin) militer. Hukum disiplin militer juga dapat menggunakan hukuman disiplin untuk mempertanggungjawabkan anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sementara pidana militer lebih mirip dengan penjeratan dan pendidikan militer, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Jika seorang anggota militer melakukan pelanggaran yang disebutkan di atas maka mereka akan mendapatkan hukuman disiplin yang terdapat dalam pasal 9 disebut pada Kitab Undang-Undang Hukum Militer berupa: (a) teguran, (b) penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, (c) penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.⁷

Dasar hukum terkait penegakan terhadap pelaku pelecehan seksual di lingkungan militer dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Panduan ini memperkuat landasan hukum untuk menanggapi perbuatan yang merugikan TNI, termasuk tindakan pelecehan seksual yang melibatkan para Prajurit. Dalam kerangka ini, Pasal 33 dari peraturan tersebut menjadi acuan khusus ketika membahas tema pelecehan seksual. Pasal tersebut menegaskan bahwa seorang Prajurit dapat diberhentikan dari jabatannya jika berdasarkan pemeriksaan tingkat Anumerta, diduga melakukan perbuatan yang merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin militer. Oleh karena itu, ketika seorang anggota TNI atau prajurit terlibat dalam tindakan pelecehan seksual, ancaman terberat yang dihadapinya adalah pemecatan atau, dengan kata lain, diberhentikan dari jabatannya. Sanksi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan konsekuensi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, perlindungan terhadap integritas TNI tidak hanya mencakup aspek disiplin internal, tetapi juga melibatkan proses hukum yang dapat memberikan sanksi pidana yang sepadan dengan kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota militer.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 9.

Pertanggungjawaban pidana merupakan landasan yang menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks ini, terdapat empat aspek yang menjadi pijakan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Pertama, penilaian dilakukan berdasarkan apakah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah memiliki aturan hukum atau belum. Jika perbuatan tersebut telah diatur oleh hukum, maka dapat diasumsikan bahwa pelaku melakukan tindak pidana. Sebaliknya, jika belum ada aturan hukum yang mengatur, maka sulit untuk menduga bahwa pelaku melakukan tindak pidana. Kedua, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan usia pelaku dan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batasan usia 18 tahun sebagai titik di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketiga, unsur kesengajaan atau kealpaan menjadi fokus berikutnya. Kesengajaan dapat dibuktikan melalui kehendak dan pengetahuan yang disadari oleh pelaku saat melakukan tindak pidana. Sementara kealpaan terbagi menjadi kurang hati-hati dan kurang menduga-duga, dimana pelaku tidak memahami dengan baik konsekuensi tindakannya. Terakhir, tidak adanya alasan pemaaf menjadi kriteria penilaian. Ini berarti bahwa, meskipun pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, tidak adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan pelaku tersebut. Mampu bertanggung jawab menjadi syarat kesalahan, bukan bagian dari kesalahan itu sendiri, sehingga keseimbangan antara kondisi mental pelaku dan pertanggungjawaban pidana menjadi aspek yang kompleks dan terkait erat dengan unsur-unsur lainnya.⁸

A. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Baik formil maupun materil, penerapan hukum menuntut keterlibatan menyeluruh di berbagai ranah hukum. Hukum pidana militer yang merupakan bagian penting dari hukum militer secara keseluruhan dan mengikat secara khusus anggota militer adalah salah satu elemen yang paling penting. Meskipun hukum pidana militer hanya mengatur personel militer, tidak dapat diabaikan bahwa hukum pidana umum, sebagaimana diatur dalam KUHP, tetap berlaku dan relevan bagi Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan integritas di lingkungan militer, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum pidana militer dan hukum pidana umum.⁹

Dalam konteks Hukum Acara Pidana Militer, konsep penyidikan memiliki peran sentral sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuka selubung kejadian pidana serta mengidentifikasi pelakunya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya. Penyidikan ini menjadi landasan penting dalam menangani kasus-kasus pelanggaran, termasuk dalam konteks pelecehan seksual di lingkungan militer. Dalam Peradilan Militer, penyidik yang berhak melakukan pemeriksaan awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI adalah Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur. Proses penanganan dimulai dengan pemeriksaan sementara oleh ANKUM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya unsur pidana, ANKUM akan meneruskan kasus tersebut kepada POM. POM kemudian menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil / Odmilti untuk diolah, dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) tentang penyelesaian perkara kepada Papera.

Selanjutnya, proses tersebut berlanjut melalui sidang Peradilan Militer / Peradilan Militer Tinggi, dimana Papera mengeluarkan Surat Keputusan yang dapat berupa hukuman disiplin jika diperlukan atau Surat Keputusan Menutup Perkara jika situasi memungkinkan. Berkas yang telah lengkap kemudian diserahkan kepada Pengadilan yang berwenang, apakah itu Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi. Setelah sidang dan putusan, seperti halnya dalam peradilan umum, terdapat upaya hukum berupa pengajuan banding atau kasasi, yang menjadi langkah terakhir dalam menegakkan keadilan. Dengan begitu, rangkaian proses hukum ini

⁸ Nadia Novianti Kusuma Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)," *Transparansi Hukum* 6, no. 1 (2023), <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/4346/0>.

⁹ *Ibid*, hlm.7.

menunjukkan ketatnya mekanisme yang dilibatkan dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan militer.¹⁰

Perbedaan pengaturan penerapan pidana antara warga negara biasa dan prajurit militer menjadi jelas terutama dalam tahapan penerapan hukuman. Jika pelanggaran dilakukan oleh warga negara biasa, hukuman yang diterapkan mengacu pada Pasal 10 KUHP yang mencakup pidana pokok, seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sebaliknya, ketika pelanggaran dilakukan oleh anggota militer, terdapat tambahan hukuman yang diatur dalam Pasal 6 KUHP Militer (KUHPM). Hukuman utama melibatkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Selain itu, terdapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat, serta pencabutan hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketentuan ini menjadi relevan ketika melihat kasus pelecehan seksual, di mana anggota militer yang terlibat dapat dikenakan sanksi tambahan yang mencerminkan tingkat tanggung jawab dan disiplin yang lebih tinggi dalam lingkungan militer. Dengan demikian, struktur hukuman ini menciptakan kerangka yang ketat untuk menanggapi dan menyelesaikan kasus-kasus serius seperti pelecehan seksual di kalangan militer. Dalam konteks kejahatan kesusilaan di bidang persetubuhan, terdapat aturan-aturan hukum yang merinci tindak pidana tersebut, khususnya dalam melindungi kaum perempuan dari ancaman tindak pidana perkosaan. Aturan tersebut, seperti perzinahan (Pasal 284 KUHP), menegaskan bahwa kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku laki-laki.

Adapun kasus pelecehan seksual, fokus pada tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini menggambarkan bahwa siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar pernikahan dapat diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun. Rumusan tindak pidana ini menjelaskan unsur-unsur esensialnya, termasuk perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, objeknya yang merupakan seorang wanita yang bukan istrinya, dan pelaksanaan perbuatan bersetubuh. Pentingnya rumusan hukum ini terletak pada perlindungan terhadap kaum perempuan dari ancaman kekerasan dan pemaksaan dalam konteks persetubuhan. Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang diterangkan secara rinci, seperti pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, menjadi landasan dalam menanggapi dan menindak kasus pelecehan seksual yang melibatkan kaum perempuan. Keseluruhan, peraturan ini membangun kerangka hukum yang memastikan keadilan bagi korban pelecehan seksual dan menghindari pelanggaran kesusilaan dalam hal persetubuhan atau pemerkosaan.

SIMPULAN

Di Indonesia, pelecehan seksual merajalela dan melanda berbagai lapisan masyarakat. Kompleksitas masalah ini meningkat setelah diketahui bahwa pelaku pelecehan tersebut berasal dari militer Indonesia. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menetapkan tugas militer untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjaga keamanan dan keutuhan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bagian penting dari pertahanan negara, militer harus dapat memastikan bahwa anggota militernya disiplin dan siap dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Kehadiran pelaku pelecehan seksual di antara anggota militer telah menjadi masalah yang rumit.

Selain itu, karena institusi militer ditugaskan untuk menjaga dan melindungi masyarakat, kepercayaan publik terhadap mereka dapat terguncang. Namun, faktanya tidak seperti yang diharapkan, beberapa kasus melibatkan anggota TNI yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga integritas NKRI. Untuk menentukan apakah seorang pelaku

¹⁰ *Ibid*, hlm.8.

tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, lihat pertanggungjawaban pidana. Anggota militer yang melakukan tindak pidana juga dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum disiplin militer. Pasal 6 KUHP Militer (KUHPM) menetapkan hukuman tambahan jika pelanggaran dilakukan oleh anggota militer. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan adalah contoh hukuman utama. Lain dari itu, Hukuman utama melibatkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Selain itu, terdapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat, serta pencabutan hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Keseluruhan, peraturan ini membangun kerangka hukum yang memastikan keadilan bagi korban pelecehan seksual dan menghindari pelanggaran kesusilaan dalam hal persetubuhan atau pemerkosaan.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Ameks, Redaksi. "Terlibat Dugaan Pelecehan Seksual, Dua Anggota Kodam Pattimura di Bui." Ameks Online, June 12, 2023. <https://ameks.fajar.co.id/2023/06/12/terlibat-dugaan-pelecehan-seksual-dua-anggota-kodam-pattimura-di-bui/>.

Dewi, Nadia Novianti Kusuma. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)." *Transparansi Hukum* 6, no. 1 (2023). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/4346/0>.

Dumais, Alvaro David Gabriel, and R. Rahaditya. "Implementasi Pemberatan Pidanaan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila." *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 2974–82.

Helmi, Muhammad Ishar. "Penerapan Azas 'Equality Before The Law' Dalam Sistem Peradilan Militer." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 76755.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Prihandana, Yuda, Sherly Adam, and Leony Lokollo. "Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 2 (2022): 65–77.

Saputera, Wisnu Adi. "Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Militer." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 131–42.

Widodo, Arif, Setiyono Setiyono, Teguh Suratman, and Nahdiya Sabrina. "Analisis Yuridis Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Angkatan Darat Terhadap Warga Sipil." *Bhirawa Law Journal* 4, no. 1 (2023): 69–77.

Zahri, Anita. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim)." Accessed November 29, 2023. https://repository.unsri.ac.id/28417/3/RAMA_74201_02011381621304_0003128803_01_frontend_ref.pdf.